



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 178/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) KEPADA  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 29 Desember 2020 Nomor B/5321/XII/REN.2.2/2020 mengajukan permohonan hibah barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA : Dengan telah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

*me*  
  
A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang